



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG


BESARAN DAN PRESENTASI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS NON ASN DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI MALUKU BARAT DAYA,
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu ditetapkan Besaran dan Presentasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus Non ASN dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Presentasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa yang Berstatus Non ASN dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


[] [] [] [] []


2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature crossing through them.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2018, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG BESARAN DAN PRESENTASI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS NON ASN DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.




BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya;
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;


[] [] [] [] []

8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun/Kewilayahan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
14. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dari penghasilan yang disahkan untuk diberikan serta digunakan secara teratur setiap bulannya dan dianggarkan dalam APB Desa;
15. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan selain penghasilan tetap atau berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa.

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into four vertical sections. The first section contains a small mark, the second contains a small mark, the third contains a small mark, and the fourth is empty.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS NON ASN DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN

Bagian Kesatu

Besaran dan Presentasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Yang Berstatus Non ASN dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap hanya diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus Non ASN dan Perangkat Desa setiap bulannya.
- (2) Penghasilan tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa dianggarkan paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- (4) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran dan Presentasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus Non ASN dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Bagian Kedua

Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Selain Penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah;



--	--	--	--

- (2) Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah berupa tunjangan kesehatan, tunjangan kinerja dan tunjangan lain yang bersumber dari kas Desa yang ditetapkan dalam APB-Desa serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Besaran Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus Non ASN dan Perangkat Desa dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus Non ASN dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus Non ASN dan Perangkat Desa diberikan terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa, atau tanggal pengangkatan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik atau yang diangkat setelah tanggal 15 (Lima Belas), maka Penghasilan Tetap diberikan terhitung mulai bulan berikutnya, sedangkan yang dilantik atau diangkat sebelum tanggal 15 (Lima Belas) maka Penghasilan Tetap dibayarkan terhitung mulai bulan tersebut.




- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan setelah tanggal 15 (Lima Belas), berhak menerima Penghasilan Tetap untuk bulan tersebut, sedangkan yang diberhentikan sebelum tanggal 15 (Lima Belas), tidak berhak menerima Penghasilan tetap untuk Bulan tersebut.
- (6) Perangkat Desa yang telah berusia 60 (Enam Puluh) tahun sebelum tanggal 15, tidak diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk bulan tersebut dan seterusnya, walaupun belum diberhentikan sedangkan yang berusia 60 (Enam Puluh) tahun setelah tanggal 15 (Lima Belas), pada bulan tersebut, masih diberikan Penghasilan Tetap untuk bulan tersebut.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 (Satu) bulan berikutnya yang diterimakan kepada ahli warisnya.
- (8) Perangkat Desa yang disamping jabatannya menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) jabatan lain, maka Penghasilan Tetap hanya diberikan untuk 1 (Satu) Jabatan.
- (9) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti diberikan penghasilan tetap.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across the first two sections.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.


Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 20 Februari 2018
Plt. BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



ALFONSIUS SIAMIROY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018
NOMOR 8

Lampiran : Peraturan Bupati Maluku Barat Daya
Nomor : Tahun 2018 8
Tanggal : 20 Februari 2018
Tentang : Besaran dan Persentasi Penghasilan Tetap
Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus
Non ASN dan Perangkat Desa serta Tunjangan
Kepala Desa & Perangkat Desa

A. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA YANG
BERSTATUS NON ASN DAN PERANGKAT DESA :

NO	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	2.000.000	per bulan
2	Sekretaris Desa	1.600.000	per bulan
3	Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun	1.200.000	per bulan

B. TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	1.250.000	per bulan
2	Sekretaris Desa	950.000	Per bulan
3	Kepala Seksi/Kaur/Kepala Dusun	540.000	Per bulan

Pt. BUPATI MALUKU BARAT DAYA,


BENYAMIN THOMAS NOACH